



**PENGADILAN TINGGI**

**BANGKA BELITUNG**

**P U T U S A N**

**Nomor : 45/ PID / 2013 / PT BABEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ADEN PANCA PRATAMA alias ADEN bin ZAINAL ABIDIN ;**

Tempat lahir : Muntok;

Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 19 Oktober 1993;

Jenis kelamin : Laki laki

Kebangsaan : Indonesia;

A g a m a : Islam;

Tempat tinggal : Kp Tegal Rejo RT/ RW 003/ 002 Kel Sungai Baru; Kec Muntok , Kab Bangka Barat;

Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 16 Desember 2013 Nomor ; 45/ PID/ 2013 / PT BABEL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa ADEN PANCA PRATAMA alias ADEN bin ZAINAL ABIDIN tersebut diatas ;
2. Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 819/ Pid B/2013/ PN Sgt dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Oktober 2013. No.REG.PERK : PDM – 112/ S.LIAT.1/ Ep.3/ 09/ 2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Hal.1 dari 6 hal.Put.No.45/PID/2013/PT.BABEL



## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa ADEN PANCA PRATAMA ALS. ADEN BIN ZAINAL ABIDIN, sejak tanggal 05 Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 hingga tahun 2013, bertempat di Kp. Air Samak Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1), yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Lapangan Terbang Golf Kp. Tegal Rejo Kec. Muntok Kab. Bangka Barat dilangsungkan pernikahan antara Terdakwa Aden Panca Pratama Als. Aden dan saksi Yusmar Anggraini Als. Anggrek sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/04/VI/2012 tanggal 05 Juli 2012. Setelah selesai akad nikah tersebut, Terdakwa dan saksi Yusmar Anggraini Als. Anggrek langsung hidup terpisah dimana Terdakwa pulang ke rumahnya di Kp. Tegal Rejo Kel. Sungai Baru Kab. Bangka Barat sedangkan saksi Yusmar Anggraini Als. Anggrek pulang ke rumahnya di Kp. Air Samak Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat. Pada saat dilangsungkan pernikahan, saksi Yusmar Anggraini Als. Anggrek telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) bulan.
- Bahwa Terdakwa langsung meninggalkan saksi Yusmar Anggraini Als. Anggrek (istri Terdakwa) dikarenakan Terdakwa ragu anak yang dikandung oleh saksi Yusmar Anggraini Als. Anggrek adalah anak Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Nomor: R/13014/IV/2013/Lab.DNA tanggal 04 April 2013, dengan hasil pemeriksaan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada tabel 1, maka dapat disimpulkan bahwa : Telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa MARSYA AZILLA ADALAH ANAK BIOLOGIS DARI ADEN PANCA

Hal.2 dari 6 hal.Put.No.45/PID/2013/PT.BABEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRATAMA ALS. ADEN BIN JAINAL ABIDIN dan YUSMAR ANGGRAINI ALS. ANGGREK BINTI MARJONO.

- Bahwa yang membiayai persalinan saksi Yusmar Anggraini Als. Anggrek adalah orang tua saksi Yusmar Anggraini Als. Anggrek.
- Bahwa sejak dilangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2012, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada saksi Yusmar Anggraini Als. Anggrek maupun anaknya, sehingga untuk membiayai kebutuhan saksi Yusmar Anggraini Als. Anggrek dan anaknya maka saksi Yusmar Anggraini Als. Anggrek harus bekerja dengan cara mengerit bensin di SPBU.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 49 Huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2013 No.REG.PERK : PDM-106/ S.LIAT.1/ Ep.3/09/ 2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ADEN PANCA PRATAMA alias ADEN bin ZAINAL ABIDIN telah bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan dakwaan ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ADEN PANCA PRATAMA alias ADEN bin ZAINAL ABIDIN selama 1 ( satu ) tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 819/ Pid.B/ 2013/ PN Sgt , yang amarnya sebagai berikut ;

- Menyatakan Terdakwa ADEN PANCA PRATAMA alias ADEN bin ZAINAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” ;

Hal.3 dari 6 hal.Put.No.45/PID/2013/PT.BABEL



- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat masing masing tertanggal 07 Nopember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding nomor: 31/ Akta. Pid/ 2013/ PN Sgt dan Nomor : 32/ Akta. Pid/ 2013/ PN Sgt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing tertanggal 07 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Nopember 203 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 14 Nopember 2013. dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP, sesuai suratnya masing masing tertanggal 05 Desember 2013 Nomor : W7.U2/ 3728/ HK.01/ XII/ 2013 dan Nomor : W7.U2/ 3729/ HK.01/ XII/ 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya bagi korban yaitu saksi YUSMAR ANGGRAINi alias ANGGREK binti MARJONO;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding sehingga tidak dapat diketahui atas dasar alasan yuridis apa Terdakwa mengajukan permohonan banding tersebut ;

Hal.4 dari 6 hal.Put.No.45/PID/2013/PT.BABEL



Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan undang undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 819/ Pid B/ 2013/ PN Sgt serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 31 Oktober 2013 nomor : 819/ Pid B/ 2013/ PN Sgt yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 49 Huruf a UU Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 819/ Pid B/ 2013/ PN Sgt yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.000,- ( Dua ribu rupiah ) ;

Hal.5 dari 6 hal.Put.No.45/PID/2013/PT.BABEL



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **RABU** Tanggal **08 Januari 2014** oleh kami **MARCELLUS MUHARTONO, SH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **FAKIH YUWONO, SH** dan **RUSMAWATI, SH.,MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 16 Desember 2013 Nomor : 45 / PID/ 2013/PT BABEL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga .di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim hakim anggota serta **SUNARYO** Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa ;

*Hakim-Hakim Anggota,*

*Ketua Majelis tersebut,*

1. **FAKIH YUWONO, SH**

**MARCELLUS MUHARTONO, SH**

2. **RUSMAWATI, SH.,MH**

*Panitera Pengganti*

**SUNARYO**